



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MENARA (TOWER) TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BUPATI LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan masyarakat dalam bidang telekomunikasi maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan yang mengatur prosedur dan tata cara pengawasan, pengendalian menara telekomunikasi ;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi serta perluasan cakupan dari para operator seluler (penyedia jasa telekomunikasi) maka untuk mengsinergikan antara ketersediaan, estetika ruang wilayah dan kebutuhan menara telekomunikasi perlu adanya pengawasan dan pengendalian sehingga dapat tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang RT/RW (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ritribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupataen Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama ;

2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA (TOWER) TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Telekomunikasi adalah setiap alat pemancar, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan komunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Penyedia Jasa Konstruksi atau Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.

16. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi salah satunya adalah menara telekomunikasi.
17. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC) dan Jaringan Transmisi Utama (Backbone Transmission).
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
19. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan terhadap seluruh kegiatan penyedia menara atau penyelenggara telekomunikasi mengenai identitas dan keberadaan menara sesuai dengan Zona Persebaran Menara (*Cell Planing*) yang telah ditentukan.
20. Pengendalian adalah Proses yang integral terhadap kegiatan penyedia menara/penyelenggara telekomunikasi pada menara bersama yang dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

1. memberikan kepastian hukum dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Lombok Tengah ;
2. mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa komunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan ; dan
3. mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan.

BAB III

PRINSIP PELAYANAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan prinsip sebagai berikut

- a. kesederhanaan ;
- b. kejelasan ;
- c. kepastian dan ketepatan waktu ;
- d. kemudahan akses ;
- e. kelengkapan sarana dan prasarana ;
- f. tanggung jawab ; dan
- g. kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengawasan dan pengendalian menara (tower) telekomunikasi bersama di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Lombok Tengah meliputi peninjauan lokasi, pemeriksaan administrasi dan pengendalian keamanan.

Pasal 7

Untuk optimalisasi kinerja dinas dalam melakukan pelayanan jasa pengawasan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi peninjauan lokasi, pemeriksaan teknik dan administrasi.
- (2) Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan peninjauan lokasi menara ;
 - b. mencatat keadaan dan atau fakta yang ada ;
 - c. memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan meliputi :
 1. rekomendasi pengawasan dan pengendalian menara dari Dinas ;
 2. penetapan lokasi;
 3. izin mendirikan bangunan (IMB) menara;
 4. izin lingkungan;
 5. persetujuan warga yang berada di sekitar lokasi dalam cakupan seluas radius ketinggian menara dan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat (asli);
 6. perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan atau pengelola menara tentang penggunaan menara bersama;
 7. program asuransi untuk segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat di bangunnya menara.
 - d. membuat laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan sebelum mendapatkan perizinan pembangunan menara telekomunikasi terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bentuk pengendalian dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi pendirian pemohon terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan ;
 - b. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu ;
 - c. akta pendirian perusahaan ;
 - d. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara ;
 - e. informasi rencana penggunaan menara bersama ; dan
 - f. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya ataupun back up PLN dipersyaratkan izin genset.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dalam ayat (1) mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara Internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur ;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah ; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap yaitu beban sendiri dan beban tambahan, beban sementara yaitu beban angin dan gempa, beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 12

Pembinaan terhadap pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama oleh Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh dinas.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia menara dan atau pengelola menara yang telah memiliki izin dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib merubah peruntukan menaranya menjadi menara bersama dengan terlebih dahulu dilakukan kajian administrasi dan teknis menara serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini ;
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia menara dan atau pengelola menara yang telah memiliki izin namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 September 2018
BUPATI LOMBOK TENGAH *✓*


H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR